



PUTUSAN

Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

ERWIN DEPARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Duta Mas Cluster 15 Roma 2 No 2 RT/RW 001/002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: erwind4ri@gmail.com, pekerjaan wiraswasta (dahulu Anggota Kepolisian Republik Indonesia), dalam hal ini diwakili oleh Tulus Hartawan, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Tulus Hartawan, S.H., M.H & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko Taman Eden Park Nomor 7, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: tulusz99@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SKK.TUN/TH&P/BTM/II/2023, tanggal 14 Februari 2023;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan di Jalan Hang Jebat Nomor 81, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Djoko Trisulo, S.I.K, S.H., Jabatan Kabidkum Polda Kepri, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Jalan Hang Jebat Nomor 81, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: Bidkumpoldakepri@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 28 Maret 2023;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-DIS/2023/PTUN.TPI tanggal 14 Maret 2023 tentang lolos dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-MH/2023/PTUN.TPI tanggal 14 Maret 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-PP/2023/PTUN.TPI tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-HS/2023/PTUN.TPI tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Sementara;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/PEN-PPJS/2023/PTUN.TPI tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Sementara;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI, dan telah diperbaiki tanggal 11 April 2023. Penggugat

Halaman 2 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa :

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP. 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

II. Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Desember tahun 2022.
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima oleh Penggugat secara resmi pada tanggal 06 Februari Tahun 2023, yang berupa petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Penggugat, yang diantar/serahkan secara langsung oleh rekan Bripka Wan Buqori dari kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
3. Bahwa atas diterimanya objek sengketa tersebut, Penggugat telah melayangkan Surat Keberatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada tanggal 21 Februari tahun 2023 dan telah diterima oleh bagian sekretaris Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
4. Bahwa oleh karena surat keberatan tersebut tidak di jawab oleh Tergugat, maka pada tanggal 13 Maret Tahun 2023 Penggugat telah mengajukan gugatan *a quo*.
5. Bahwa oleh karena itu, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Peradilan TUN yang menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".



III. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa sesuai Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”*.

Dan di ayat (2) menyatakan *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas”* :

- a. keberatan; dan
- b. banding.

2. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut, Penggugat pada tanggal 21 Februari telah melayangkan surat keberatan, yang telah di terima oleh Sekretaris Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, hal ini sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”* serta ayat (4) yang menyatakan: *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”* dan di ayat (5) menyatakan: *“dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”*.

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat telah dirugikan karena diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan alat bukti petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember tahun 2022 tentang



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP 74020211 jabatan Ba.Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, kerugian ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara nomor 5 tahun 1986 pasal 53 yang menyatakan: *“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*.

V. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menempuh pendidikan Bintara Polri tahun 1994 sesuai Surat Keputusan Skep/731/VI/1995 dan mendapat pangkat Sersan Dua (Serda) NRP 74020211 kesatuan SPN Pekanbaru Polda Riau.
2. Bahwa saat ini Penggugat berpangkat AIPTU NRP 74020211 dengan jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
3. Bahwa Penggugat telah menjalani persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan putusan Nomor : PUT KKEP/05/III/2022/KKEP Tanggal 09 Maret Tahun 2022 yang menyatakan jika Penggugat di Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
4. Bahwa Penggugat diajukan kepersidangan Komisi Kode Etik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk pertama (1) kali pada tanggal 23 Februari tahun 2022 dan persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian yang kedua (2) pada tanggal 09 Maret tahun 2022.
5. Bahwa alasan Penggugat diajukan dimuka persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau adalah terkait Laporan Polisi Nomor : LP/11/XI/2021/Yanduan Tanggal 19 November 2021.



6. Bahwa atas putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) tersebut Penggugat telah melakukan upaya Banding dan upaya Banding tersebut tidak diterima/tolak oleh Komisi Banding Kode Etik Kepolisian (KKEP), namun sampai saat Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menerima Surat salinan Putusan Banding dari Komisi Banding Kode Etik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
7. Bahwa pada tanggal 26 Desember tahun 2022 Penggugat mendapat informasi jika telah terbit Surat Keputusan yang menyatakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat.
8. Bahwa untuk memastikan kebenaran atas informasi Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, Penggugat langsung mencari informasi ke bagian Bid.Propam kepolisian Daerah Kepulauan Riau, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti dan valid.
9. Bahwa setelah Penggugat beberapa kali bertanya ke bagian Bid.Propam dan bagian ANKUM Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, maka barulah pada tanggal 06 Februari tahun 2023, Penggugat secara resmi menerima petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah melayangkan surat keberatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tanggal 21 Februari tahun 2023 dan telah di terima oleh Sekretaris Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, namun surat keberatan tersebut tidak di jawab.
11. Bahwa pada saat Penggugat menjalani proses sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) Penggugat masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, terkait laporan Polisi Nomor : LP-B/138/XI/2021 kepada Penggugat, dan atas Laporan Polisi tersebut, Penggugat telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam, yang mana persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal

Halaman 6 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juli Tahun 2022 dan telah diputus, dengan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 09 November 2022 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Mengadili

- 1) Menyatakan Terdakwa Erwin Depari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Saksi Nirwana Sitorus selaku orang tua anak korban Muhammad Faiz Ilham Azizi sebesar Rp14.694.900 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru merek berastagi dengan corak warna putih ukuran XL;
Dikembalikan kepada saksi Anak Korban I Muhamad Faiz Ilham;
 - 1 buah flash disc merk TOSHIBA yang berisikan video dan foto;
 - 1 bundel surat pengaduan dari orang tua siswa yang bersekolah di SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepri Tanggal 6 Oktober 2021;
 - 4 (empat) lembar foto kekerasan terhadap anak yang terjadi di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam;
 - 1 (satu) rangka daftar siswa SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam;

Halaman 7 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tabung gas warna putih;
- 1 (satu) buah bantal warna orange ;

Dikembalikan Kepada SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam;

- 5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
12. Bahwa atas putusan dari Pengadilan Negeri Batam tersebut diatas, Kejaksaan Negeri Batam telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
13. Bahwa atas upaya hukum Banding dari Kejaksaan Negeri Batam tersebut Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah memutus perkara banding pada tanggal 27 Desember 2022 dengan putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PT PBR. yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 09 November 2022 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti pembayaran restitusi, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Erwin Depari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta

Halaman 8 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Meghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada saksi Nirwana Sitorus selaku orang tua korban Muhammad Faiz Ilham Azizi sebesar Rp 14.694.900 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan jika tidak dibayar diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk meyita harta kekayaan Terdakwa dan melelangnya untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru merek berastagi dengan corak warna putih ukuran XL;
Dikembalikan kepada saksi Anak Korban I Muhamad Faiz Ilham;
- 1 buah flash disc merk TOSHIBA yang berisikan video dan foto;
- 1 bundel surat pengaduan dari orang tua siswa yang bersekolah di SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepri Tanggal 6 Oktober 2021;
- 4 (empat) lembar foto kekerasan terhadap anak yang terjadi di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam;
- 1 (satu) rangka daftar siswa SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah tabung gas warna putih;
- 1 (satu) buah bantal warna orange ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada SMKS Penerbangan SPN Dirgantara
Kota Batam;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
14. Bahwa atas putusan banding tersebut maka Penggugat melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu Kasasi dengan akta permohonan Kasasi nomor 01/Akta.Pid/2023/PN.BTM. tanggal 05 Januari 2023.
15. Bahwa dengan proses Kasasi yang masih berlangsung maka putusan dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 670/Pid.Sus/2022/PT PBR. tanggal 27 Desember 2022 dengan sendirinya belum memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).
16. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat merasa telah di dzolimi oleh Tergugat, karena banyak keanehan dan kejangalan yaitu :
 - a) Persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dilaksanakan hanya dua (2) kali, yaitu pertama (1) persidangan agenda saksi yang memberatkan Penggugat dan keterangan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari tahun 2022 dan yang kedua (2) persidangan agenda saksi yang meringankan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 maret tahun 2022 sekaligus pembacaan putusan.
 - b) Pada persidangan kedua (2) tanggal 09 Maret tahun 2022 dalam agenda saksi yang meringankan, Penggugat telah menghadirkan beberapa orang saksi yang meringankan (saksi fakta) di muka persidangan, namun sangat disayangkan ketua Majelis sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) bersikap tidak Adil/Unfair yaitu dengan memerintahkan seluruh saksi yang meringankan untuk keluar dari ruang sidang tanpa ada hal atau alasan,

Halaman 10 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga seluruh persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian tersebut sangat tidak berimbang (sesat).

- c) Persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah dilaksanakan, namun pada saat itu Majelis persidangan tidak memberikan hak Penggugat menghadirkan Para saksi yang meringankan untuk memberikan Kesaksian atau keterangan, hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Kepolisian (PERPOL) nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 62 ayat (1) huruf o tentang mekanisme sidang yang menyatakan “ *Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping tentang kehadiran Saksi atau barang bukti yang menguntungkan*”, dengan tidak didengar keterangan Saksi yang meringankan tersebut, maka telah nyata terindikasi jika persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tersebut terkesan persidangan yang sudah di “Skenario/ Desain” untuk mendiskreditkan dan sengaja ingin membuang Penggugat dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia.
- d) Persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang hanya dilakukan dua (2) kali, sebelum adanya persidangan dari Pengadilan Negeri Batam dan langsung memberikan putusan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah sangat tidak logis dan tidak memiliki dasar pertimbangan hukum yang Komprehensif, yang mana sudah seharusnya putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) tersebut harus Berdasarkan Putusan persidangan dari pengadilan umum yaitu Pengadilan Negeri Batam.
- e) Putusan persidangan Komisi Kode Etik Kepolisian Nomor : PUT KKEP/05/III/2022/KKEP Tanggal 09 Maret Tahun 2022 tentang rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut masih sangat Prematur oleh karena dilakukan sebelum adanya persidangan pidana umum di Pengadilan Negeri Batam

Halaman 11 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



dan telah mendahului dari putusan persidangan Pengadilan Negeri Batam, bahkan persidangan yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tersebut terkesan subjektif serta dipaksakan.

- f) Surat Keputusan Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember tahun 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berdasarkan, jika Penggugat telah melanggar Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri pasal 7 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa “*Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri*”, dan atau pasal 10 huruf a, yang menyatakan “*Setiap Anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia*”, dan atau pasal 11 huruf c yang menyatakan “*Setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum*”, jo pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*”

17. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan BERDASARKAN seperti yang dimaksud dalam poin nomor 16 huruf (f) tersebut diatas, adalah Surat Keputusan Tata Usaha (KTUN) cacat substansi, hal ini sesuai dalam penjelasan pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan yang menyatakan yang dimaksud cacat substansi antara lain, “*fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar*

Halaman 12 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



keputusan telah berubah” oleh karena Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 tahun 2011 telah dicabut dan dinyatakan TIDAK BERLAKU, dan telah diganti dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPOL) nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara Ekplisit tertuang dalam ketentuan penutup pasal 113 yang menyatakan bahwa :

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku:

- a. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608); dan*
- b. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 920),*
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

18. Bahwa didalam Paragraf 2 tentang pencabutan KTUN pasal 64 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 yang menyatakan:

“Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat”

- a. *wewenang ;*
- b. *prosedur dan atau ;*
- c. *substansi.*

19. Bahwa dengan demikian maka telah sangat terang dan jelas jika Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) nomor Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Cacat substansi maka sudah seharusnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Di Cabut.



20. Bahwa dengan telah dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Kepolisian PERKAP Nomor 14 tahun 2011 dan telah diganti dengan Peraturan Kepolisian (PERPOL) Nomor 7 tahun 2022, namun Tergugat masih menggunakan dan dijadikan dasar pertimbangan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan atas nama Penggugat, hal ini telah bertentangan dengan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan Keputusan didefinisikan sebagai, "*Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"

21. Bahwa dasar Pertimbangan surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Tergugat seperti yang dimaksud dalam poin nomor 16 huruf f, yaitu pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa :

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia"

Hal ini Jelas terlihat, jika Tergugat tidak Konsisten oleh karena pasal yang diterapkan ini tidak selaras bahkan bertentangan Peraturan Pemerintah (PP) yang sama yaitu pasal 12 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa :

"Setiap Anggota Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila" :

a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan



pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian negara republik indonesia.

22. Bahwa sungguh sangat ironis dan patut untuk dipertanyakan Kompetensi dari pembuat pertimbangan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, bagaimana dasar hukum yang sudah tidak berlaku dan pasal yang bertentangan seperti dimaksud dalam poin nomor 17 s/d 21, masih digunakan menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diberikan kepada Penggugat.
23. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat terkesan sangat dipaksakan dan tidak memiliki dasar hukum yang benar, hal ini mencerminkan jika pembuat pertimbangan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) telah bersikap tidak Profesional.
24. Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, oleh karena Tergugat telah menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Detournement De Pouvoir).
25. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat, ini nyata-nyata telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*



26. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tindakan kesewenang-wenangan /A buse Of Power, yang terkesan subjektif dan dipaksakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam, yang mengadili dan memeriksa perkara A quo agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

VI. Permohonan Penundaan :

- Bahwa oleh karena Objek sengketa telah dilaksanakan sejak dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 19 Desember tahun 2022, sehingga terdapat keadaan mendesak.
- Bahwa akibat Objek sengketa telah dilaksanakan, maka Penggugat sangat dirugikan oleh karena, segala hak yang seharusnya Penggugat terima (Gaji) tunjangan kesehatan dan lainnya sudah tidak diterima lagi sejak tanggal 01 Januari tahun 2023.
- Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan dalam pasal 67 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”*
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

VII. Petitum/Tuntutan

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
- Mewajibkan Tergugat menunda Objek sengketa yaitu, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP 74020211, Jabatan Ba. Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama AIPTU Erwin Depari NRP 74020211 jabatan Ba. Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan mengembalikan Pangkat, Kedudukan dan jabatan Penggugat kepada keadaan semula atau dengan yang setara, sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara .

Demikian permohonan gugatan ini kami ajukan, kami memohon majelis yang mulia berkenan mengabulkannya, apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Berpendapat Lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sekian dan terima kasih.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Mei 2023 pada persidangan tanggal 4 Mei 2023, pada pokoknya:

Halaman 17 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa pada posita alasan gugatan Penggugat pada point 2 hal 2 yang menyatakan bahwa Penggugat berpangkat Ajun Inpektur Satu (AIPTU) NRP 740202211 dengan jabatan Bintara Bag ops Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
Jawaban Tergugat : bahwa Penggugat apakah tidak paham atau tidak mengetahui pangkat terakhir yang disandang oleh Penggugat, karena Polri tidak mengenal adanya pangkat yang disampaikan oleh Penggugat yang seharusnya pangkat AIPTU adalah kepanjangan dari AJUN INSPEKTUR POLISI SATU, maka terkait kredibilitas dari Penggugat haruslah dipertanyakan;
3. Bahwa benar diterbitkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama AIPTU ERWIN DEPARI Jabatan Ba Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna;
4. Bahwa Penggugat dilakukan pemeriksaan sampai diajukan kepersidangan Komisi Kode Etik Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/11/XI/2021/Yanduan tanggal 19 Nopember 2021 atas nama Pelapor NIRWANA SITORUS, dimana Penggugat diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri “dimana setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri dan atau setiap anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia dan atau setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum” Jo “anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena melanggar sumpah / janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah / janji jabatan dan

Halaman 18 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf (b) dan atau pasal 10 huruf (a) dan atau pasal 11 huruf (c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri jo pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri selanjutnya dilakukan investigasi terhadap laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan saksi dan Terduga Pelanggar (Penggugat) berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/67/XI/HUK.6.6/2021 tanggal 24 November 2021, hingga pemberkasan, setelah dilakukan tahapan-tahapan tersebut selanjutnya dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebanyak 2 (dua) kali persidangan yaitu pada tanggal 23 Februari 2022 dan tanggal 9 Maret 2022 dengan Komisi Kode Etik Polri memutuskan dan menjatuhkan sanksi kepada Terduga pelanggar (Penggugat) yang bersifat etika perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, bersifat administratif direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/III/2022 tanggal 9 Maret 2022. Atas putusan tersebut Penggugat tidak menerima dan melakukan upaya Banding dan telah dilaksanakan sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/7/VI/2022/Kom Banding yang memutuskan permohonan banding dari pemohon banding yaitu menolak permohonan banding dan menguatkan putusan sidang KKEP, adapun dasar Komisi Banding menjatuhkan putusan tersebut adalah berdasarkan pertimbangan bahwa pelanggar AIPTU ERWIN DEPARI NRP 74020211 Jabatan Bagops Polres Natuna (Penggugat) sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan telah berjanji tidak akan mengulanginya, atas dalil yang diajukan oleh pemohon banding maka Komisi Banding menilai dan menganalisa

Halaman 19 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa apabila yang bersangkutan memang sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya akan tetapi pelanggar telah mengulangi kesalahan dengan perbuatan yang sama, merupakan norma larangan yang ada pada peraturan dan perundang-undangan dan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan kesengajaan oleh karena itu Komisi Banding menolak dalil yang disampaikan dari pemohon Banding (Penggugat) tersebut. Selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan pemberitahuan perihal pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat kepada Kepala satuan kerja Penggugat yaitu Kapolres Natuna berdasarkan Surat Telegram Nomor: STR/608/XII/KEP./2022 tanggal 27 Desember 2022, kemudian Tergugat mengirimkan asli petikan dan Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 kepada Kepala satuan kerja Penggugat pada tanggal 10 Januari 2023;

5. Bahwa Penggugat sangat jelas telah menerima informasi terkait pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dengan rekan Penggugat lainnya (point 7 hal.3) dan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas terkait posita Penggugat pada point 8-9 hal.3 kepada siapa Penggugat meminta informasi terkait Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat, yang seharusnya Penggugat mengerti dan paham bahwa kebenaran terkait informasi tersebut ditanyakan kepada Kepala Satuan Kerja Penggugat yaitu Kapolres Natuna berdasarkan pasal 61 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012, dan Penggugat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kedinasan di Polres Natuna yang pada kenyataannya Penggugat tidak pernah hadir dalam melaksanakan dinas di Polres Natuna;
6. Bahwa terkait Posita / Alasan gugatan pada point 11 sampai dengan 17 pada hal. 4 sampai dengan 9, dan point 20 hal.11 tidak akan

Halaman 20 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Tergugatanggapi dikarenakan Tergugat tidak mempersangkakan Penggugat melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003;

7. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkait Posita / alasan gugatan pada point 18 dan 19 hal. 9 sangatlah tidak tepat dan salah kaprah dimana pada saat pelanggaran terjadi dan dilakukan oleh Penggugat, Tergugat menerapkan dugaan pasal pelanggaran yang termaktub didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan terhadap penerapan aturan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 baru bisa diterapkan pada perkara yang setelah aturan tersebut diberlakukan dengan kata lain hukum tidak berlaku surut;
8. Bahwa sangat jelas uraian Tergugat tersebut diatas Tergugat telah melaksanakan serangkaian proses administrasi pemerintahan kepada Penggugat dengan menerapkan mekanisme serta menjalankan prosedur yang benar, akan tetapi tidak diikuti oleh Penggugat dengan melaksanakan kedinasan yang baik di satuan kerja Penggugat yaitu Polres Natuna dimana Penggugat tidak pernah hadir dan melaksanakan dinas setelah mendapatkan informasi bahwa banding Penggugat ditolak pada tanggal 14 Juni 2022 dimana seharusnya Penggugat masih mempunyai kewajiban melaksanakan dinas sebagaimana seharusnya di Polres Natuna;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



- b. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 11 Mei 2023 pada persidangan tanggal 11 Mei 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 22 Mei 2023 pada persidangan tanggal 22 Mei 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erwin Depari (fotokopi sesuai dengan asli);
- 2 Bukti P-2 : Kartu Tanda Anggota (KTA) Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Erwin Depari (fotokopi sesuai dengan asli);
- 3 Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Nomor: Kep/509/XII/2022, tanggal

Halaman 22 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Erwin Depari (fotokopi sesuai dengan asli);

- 4 Bukti P-4 : Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2023/PN.BTM., tanggal 05 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 5 Bukti P-5 : Surat Erwin Depari tanggal 21 Februari 2023, perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Nomor: Kep/509/XII/2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
- 6 Bukti P-6 : Foto penyerahan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Nomor: Kep/509/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Erwin Depari (fotokopi dari print/cetak foto);
- 7 Bukti P-7 : Screenshots Percakapan lewat aplikasi Whatsapp antara Penggugat dengan Bribka Wan Buqori pada tanggal 6 Februari 2023 (fotokopi dari print/cetak foto);
- 8 Bukti P-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 12 dan Pasal 13 (fotokopi dari fotokopi);
- 9 Bukti P-9 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 112 dan Pasal 113 (fotokopi dari fotokopi);
- 10 Bukti P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun

Halaman 23 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 (fotokopi sesuai fotokopi);

- 11 Bukti P-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf c (fotokopi sesuai fotokopi);
- 12 Bukti P-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 64 ayat (1) huruf c dan Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 2 (fotokopi sesuai fotokopi);
- 13 Bukti P-13 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 21 ayat (3) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2) (fotokopi sesuai fotokopi);
- 14 Bukti P-14 : Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Btm. tanggal 9 November 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
- 15 Bukti P-15 : Putusan Nomor 670/PID.SUS/2022/PT PBR. tanggal 27 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
- 16 Bukti P-16 : Pembelaan (Pleidooi) dalam perkara pidana Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Btm atas nama terdakwa Erwin Depari Bin Menet, tanggal 19 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor: LP/11/XI/2021/Yanduan tanggal 19 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 24 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T-2 : Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Sprin/67/XI/HUK.6.6/2021, tanggal 24 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 3 Bukti T-3 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/74/II/2022 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi (fotokopi sesuai fotokopi, catatan: cap basah);
- 4 Bukti T-4 : Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-05/III/2022/Subbidwabprof tanggal 9 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 5 Bukti T-5 : Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : NP-04/III/2022/Etik/Bidkum tanggal 09 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 6 Bukti T-6 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/III/2022/KKEP tanggal 9 Maret 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
- 7 Bukti T-7 : Memori Banding Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggaran a.n. Erwin Depari NRP 74020211 tanggal 30 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 8 Bukti T-8 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/160/IV/2022, tanggal 7 April 2022, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (fotokopi sesuai dengan asli);
- 9 Bukti T-9 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/7/VI/2022/Kom Banding tanggal 14 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 10 Bukti T-10 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/509/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Halaman 25 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/509/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

- 11 Bukti T - 11 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/509/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/509/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 12 Bukti T-12 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: Kep/509/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Erwin Depari (fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 Bukti T-13 : Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor: STR/608/XII/KEP./2022, tanggal 27 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 Bukti T-14 : Surat Tanda Terima tanggal 10 Januari 2023, perihal/isi surat: Asli Petikan dan Salinan Keputusan Kapolda Kepri Nomor: KEP/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri TMT 19-12-2022 Dengan Hak Asabri Dan Pengembalian Iuran Dana Pensiun (IDP) a.n. Aiptu Erwin Depari NRP 740202211 Jabatan BA Polres Natuna (sesuai dengan asli);
- 15 Bukti T-15 : Berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran kode etik profesi Polri Nomor : BP3KEPP/3/I/2022/ Subbidwabprof, tanggal 7 Januari 2022 (sesuai

Halaman 26 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



dengan asli);

16 Bukti T-16 : Nota Dinas Nomor : B/ND-29/I/HUK.12.12/2022/
Bidpropam, tanggal 18 Januari 2022 (sesuai dengan
asli);

17 Bukti T-17 : Surat Kabidkum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau,
Nomor: B/194/I/HUK.12.12/2022/Bidkum, tanggal 21
Januari 2022, Perihal: Pendapat saran hukum a.n.
Aiptu Erwin Depari NRP 74020211 (sesuai dengan
aslinya);

18 Bukti T-18 : Berkas Pengajuan Permohonan PTDH anggota Polri
a.n. Aiptu Erwin Depari sebagai berikut:

1. Surat Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor:
R/92/XII/KEP./2022, tanggal 9 Desember 2022,
Klasifikasi: Rahasia, Perihal: Pengiriman Usulan
Penerbitan Keputusan PTDH a.n. Aiptu Erwin
Depari Nrp 74020211 (sesuai dengan asli);
2. Petikan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/1778/XII/
1994 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa
Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri
Pria T.A. 1994/1995, tanggal 31 Desember 1994
(Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Petikan Keputusan Kapolda Kepri Nomor:
Kep/238/VI/2013 tentang Kenaikan Pangkat,
tanggal 21 Juni 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor
Natuna Nomor: KEP/6/III/2022 tentang
Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam
Jabatan Dilingkungan Polres Natuna (fotokopi
sesuai fotokopi);
5. Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) No:
"ED4Ø1693, tanggal 18 Juli 1997 (fotokopi
sesuai fotokopi);

Halaman 27 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



6. Rekomendasi Penilaian Anggota Polri nomor: Rek/32/XII/KEP/2022 tanggal 9 Desember 2022 (sesuai dengan asli);

7. Surat Keterangan Pengembalian Barang Milik Negara (BMN) Nomor: SK/48/XII/KEP./2022 tanggal 9 Desember 2022 (sesuai dengan asli);

19 Bukti T - 19 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbidwabprof (sesuai dengan asli);

Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat, nama: **ROBIN TUA PANDAPOTAN**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan satuan kerja saksi Bidpropam Polda Kepri;
 - Bahwa saksi menyatakan jabatan saksi di Bidpropam Polda Kepri Sebagai PS.Pamin I Subbidwabprof Bidpropam;
 - Bahwa saksi menyatakan tugas saksi sebagai PS. Pamin I Subbidwabprof Bidpropam sebagai akreditor yaitu melakukan pemeriksaan sampai menyelenggarakan sidang kode etik profesi polri;
 - Bahwa saksi menyatakan dasar dilakukannya pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Penggugat adalah laporan polisi nomor: LP/11/XI/2021/Yanduan, tanggal 19 November 2021, dimana Pelapor adalah Nirwana Sitorus atas diduga terjadi tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dialami oleh anaknya Muhammad Faiz Ilham (korban), Terlapor adalah Aiptu Erwin Depari (Penggugat). Atas laporan tersebut Subbidwabprof Bidpropam melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan melakukan pemeriksaan pelapor dan pemanggilan saksi-saksi, dari hasil pemeriksaan pendahuluan selanjutnya Subbidwabprof Bidpropam meminta pendapat/saran hukum dari bidang hukum untuk



merekomendasikan bahwa terhadap perkara tersebut layak atau tidak untuk disidangkan. Setelah rekomendasi keluar selanjutnya Subbidwabprof Bidpropam menerbitkan Kepkomisi, kemudian menjadwalkan sidang untuk dilakukan sidang komisi kode etik profesi;

- Bahwa saksi menyatakan pasal yang diterapkan dalam Laporan Polisi dengan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Pasal yang diterapkan adalah pasal yang sama yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 10 huruf a dan atau Pasal 11 huruf c Perkap No. 14 Tahun 2011 jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak menerima dan langsung menyatakan banding terhadap putusan komisi kode etik profesi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui formatnya surat keputusan, petikan surat keputusan dan salinan surat keputusan PTDH karena yang membuatnya bukan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui isi putusan sidang banding komisi kode etik dan tidak pernah menerima tembusannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui isi putusan sidang banding komisi kode etik dan tidak pernah menerima tembusannya;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, kemudian meminta saran pendapat hukum (sarkum) kepada bagian hukum untuk merekomendasikan bahwa terhadap perkara tersebut layak atau tidak untuk disidangkan. Setelah rekomendasi keluar selanjutnya Subbidwabprof Bidpropam menerbitkan Kepkomisi, kemudian menjadwalkan sidang untuk dilakukan sidang komisi kode etik profesi;
- Bahwa saksi menyatakan Sidang pertama adalah pemeriksaan saksi (5 orang saksi) dan Terduga Pelanggar;
- Bahwa saksi menyatakan pada persidangan kedua pemeriksaan saksi yang meringankan dari Terduga Pelanggar, ada 3 (tiga) orang saksi yang meringankan, selanjutnya pembacaan tuntutan kemudian Putusan Komisi;

Halaman 29 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan terhadap saksi yang meringankan dari Terduga Pelanggar dilakukan pemeriksaan, namun karena keterangan selalu disangkal oleh Terduga Pelanggar maka saksi dikeluarkan dari ruang sidang oleh komisi kode etik;
- 2. Saksi Tergugat, nama: **JACKSON SIRAIT**, saksi memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan bertugas di Bidpropam Polda Kepri;
 - Bahwa saksi menyatakan Penggugat menghubungi saksi menanyakan tentang putusan banding perkara kode etik Penggugat melalui HP, kemudian saya kirimkan file putusan dalam bentuk pdf melalui media whatsapp;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak ingat nomor hp Penggugat karena hp saya rusak;
 - Bahwa saksi menyatakan yakin file pdf putusan bading yang dikirim melalui whatsapp diterima oleh Pengguga;
 - Bahwa saksi menyatakan untuk Petikan Kep. PTDH atas nama Penggugat saya pernah melihatnya;
 - Bahwa saksi menyatakan terkait dengan perkara ini saya tidak pernah mengikuti pemeriksaan hanya terlibat dalam penuntutan dan penyiapan berkas -berkas banding;
 - Bahwa saksi menyatakan file pdf salinan putusan banding saya memperolehnya dari Sekretariat Subbidwabprof;
- 3. Saksi Tergugat, nama: **RIDO RISKI** saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan sebagai PNS Polri bertugas di bagian RO SDM (Biro Organisasi dan Sumberdaya Manusia) Polda Kepri, khususnya menyiapkan penerbitan keputusan PTDH;
 - Bahwa saksi menyatakan dari tahun 2019 sampai pertengahan 2022 saya bertugas di bagian pensiun kemudian setelah itu saya ditugaskan pada bagian penerbitan Keputusan (Kep) PTDH;
 - Bahwa saksi menyatakan yang diberikan kepada Penggugat hanya berupa Petikan KEP PTDH;

Halaman 30 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan Salinan dan Petikan Skep PTDH diserahkan kepada Satwil yaitu Polres Natuna, selanjutnya Polres Natuna yang memberikan petikan KEP PTDH kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan setelah hasil putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri diterima oleh Biro SDM, kemudian dilakukan pengecekan administrasi dan diiringi dengan surat permohonan usulan penerbitan PTDH dari Satwil (Polres Natuna). Setelah semua administrasi lengkap kemudian dilakukan pengecekan berkas dan setelah tidak ada permasalahan kemudian diajukan penerbitan KEP PTDH untuk ditanda tangani oleh Kapolda, setelah KEP PTDH ditanda tangani kemudian diberitahukan kepada Satwil Pelanggar tentang adanya SKEP PTDH melalui surat telegram Kapolda, selanjutnya asli Salinan dan Petikan KEP PTDH dikirimkan melalui petugas penghubung Satwil Pelanggar;
- Bahwa saksi menyatakan format KEP PTDH sudah baku dan di dalamnya sudah disebutkan hak-hak penggugat seperti hak Asabri dan pengambilan Iuran Dana Pensiun (IDP);
- Bahwa saksi menyatakan setelah adanya KEP PTDH, kemudian diberitahukan melalui surat telegram kepada Satwil Pelanggar bahwa ada personil Satwil yang terkena PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan KEP PTDH, Salinan KEP PTDH dan Petikan KEP PTDH merupakan satu kesatuan yang sama, namun dari segi penerbitan prodaknya diajukan dulu KEP yang ditandatangani oleh Kapolda, setelah KEP ditandatangani kemudian baru dibuatkan Salinan KEP yang ditandatangani Karo SDM kemudian baru dibuatkan petikan KEP PTDH;
- Bahwa saksi menyatakan terkait rekomendasi PTDH kepada Kapolda semua berkas yang disyaratkan sudah dilampirkan kecuali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam kasus ini putusan pengadilan dapat dikecualikan/ ditiadakan;
- Bahwa saksi menyatakan persyaratannya PTDH sama, yang

Halaman 31 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



membedakannya hanya kalau PTDH karena melakukan tindak pidana maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara dalam kasus ini tidak harus;

- Bahwa saksi menyatakan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 Perpol Nomor 1 tahun 2019 semua syarat telah dilampirkan kecuali putusan pengadilan;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Juni 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP. 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Halaman 32 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik tertanggal 22 Mei 2023, yang pada prinsipnya tetap pada jawaban yang telah diajukan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi, sebagai berikut;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP. 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil Eksepsi Tergugat, secara keseluruhan menjelaskan prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap uraian dalil tersebut, Majelis Hakim tidak melihat adanya dalil-dalil yang bersifat eksepsional, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada Eksepsi yang dapat dipertimbangkan lebih dahulu, sehingga Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima. Kemudian,

Halaman 33 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap hal-hal yang telah termuat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam satu kesatuan dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan Penggugat, mengenai: Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketanya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis, dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri, ditujukan kepada pihak tertentu atas nama Aiptu Erwin Depari, yang dalam penerbitannya tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya, dan telah menimbulkan akibat hukum, khususnya kepada Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keanggotaan Polri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai

Halaman 35 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah “orang” dan Tergugat adalah “Pejabat Tata Usaha Negara” dengan wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Objek Sengketanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana uraian pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kewenangan mengadili, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Upaya Administrasi yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76:



- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 37 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Pasal 78:

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Serta mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Sehingga terhadap hal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan secara tertulis yang dikirimkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tertanggal 21 Februari 2023 (vide Bukti P-5), dan terhadap Keberatan Penggugat tersebut, tidak ada tanggapan yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai dengan terlampainya jangka waktu 10 hari kerja. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah dilakukannya Upaya Administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kepentingan, yang merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *“Point d’interest, point d’action”* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata harus mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah dapat mengajukan



gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini berkaitan dengan adanya kerugian terhadap kepentingan Penggugat, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menguraikan bahwa Penggugat merupakan anggota Polisi dengan jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan putusan nomor: PUT KKEP/05/III/2022/KKEP tanggal 9 Maret 2022 yang menyatakan Penggugat direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Penggugat juga mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding atas putusan Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang mana hasilnya adalah ditolak yang kemudian terbitlah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian atas nama Penggugat sebagaimana objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Objek Sengketa adalah atas nama Penggugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan dalam hal tersebut yang mana dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa a quo atas nama Penggugat berakibat Penggugat tidak lagi menjadi anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawab-jinawab dan pembuktian selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai 1) aspek wewenang Tergugat menerbitkan Objek sengketa, 2) aspek prosedur penerbitan Objek sengketa, dan 3) aspek substansi penerbitan Objek sengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

"Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan."*

Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa?;

Menimbang, bahwa dalam menguji aspek wewenang, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 61

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan



Pasal 54 untuk PNS Polri.

- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan Satker terkait, yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
 - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
 - c. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan
 - d. Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
 - a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
 - b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah di tandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan PTDH.
- (6) Petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Halaman 42 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP. 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (vide bukti T-10), yang mana keputusan tersebut diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, yang memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek adalah Kapolda, yang dalam perkara *a quo* adalah Kapolda Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai wewenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap Aspek Wewenang yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa secara bersama-sama sebagai berikut:

Halaman 43 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguji aspek prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana.
- b. melakukan pelanggaran.
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Bagian Pertama

Melakukan Tindak Pidana

Pasal 12

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Melakukan Pelanggaran

Pasal 13

Halaman 44 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Meninggalkan Tugas atau Hal Lain

Pasal 14

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
 - b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian.
 - c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.

Halaman 45 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;



- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
 - g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang



melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
 - a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum.
- (5) Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Ankum dan dilaksanakan



oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum.

Pasal 25

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang.
- (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Pasal 26

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Ankum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.
- (2) Pertimbangan tertentu dari Atasan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:
 - a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
 - c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

Pasal 31

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. audit investigasi;
- b. pemeriksaan; dan
- c. pemberkasan.

Pasal 32

- (1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah.
- (2) Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada:
 - a. Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri;
 - b. surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan
 - c. rekomendasi dari pengembalian fungsi Paminal yang dilampiri dengan bukti-bukti hasil penyelidikan.
- (3) Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Polisi Model B yang diregistrasi oleh pengembalian fungsi Propam pada bidang pelayanan pengaduan.
- (4) Surat/nota dinas/disposisi dan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Laporan Informasi yang dibuat oleh pengembalian fungsi Wabprof yang diregistrasi pada fungsi pelayanan pengaduan Propam.
- (5) Audit investigasi terhadap Laporan Polisi Model B dan Laporan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah.

Halaman 50 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal hasil gelar terhadap Laporan Informasi belum dibuatkan Laporan Polisi Model B, dibuat Laporan Polisi Model A.
- (8) Format Laporan Informasi, Laporan Polisi Model A, dan Laporan Polisi Model B tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 33

- (1) Kesimpulan hasil gelar yang memenuhi adanya dugaan pelanggaran KEPP, Akreditor melaporkan kepada pejabat pembuat surat perintah Audit Investigasi guna mendapatkan persetujuan pemeriksaan.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima kesimpulan hasil gelar, Pejabat pembuat surat perintah wajib memberikan jawaban.
- (3) Setelah mendapat persetujuan, Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pejabat pembuat surat perintah tidak memberikan jawaban, maka Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal kesimpulan hasil gelar dinyatakan bukan merupakan pelanggaran KEPP, Akreditor mengajukan rekomendasi kepada pejabat pembuat surat perintah.
- (2) Pejabat pembuat surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima kesimpulan hasil gelar, wajib memberikan jawaban menolak atau menerima rekomendasi yang diajukan Akreditor.
- (3) Dalam hal Pejabat pembuat surat perintah menerima rekomendasi kesimpulan hasil gelar, maka Pejabat pembuat surat perintah menerbitkan surat perintah penutupan pemeriksaan.



- (4) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat perintah penutupan pemeriksaan, Akreditor menerbitkan penetapan penutupan pemeriksaan.
- (5) Format surat perintah penutupan pemeriksaan dan penetapan penutupan pemeriksaan tercantum dalam lampiran "D" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 35

- (1) Audit investigasi dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Akreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi standar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Kadivpropam Polri.
- (3) Dalam hal tertentu, audit investigasi dapat dilaksanakan bersama pengembalian fungsi terkait di lingkungan Polri

Pasal 36

- (1) Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi;
 - b. mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP;
 - c. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan
 - d. mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP.
- (2) Pelaksanaan audit dibuat dalam bentuk laporan hasil audit investigasi, dan dilaporkan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah.
- (3) Format laporan hasil audit investigasi tercantum dalam lampiran "E" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 37

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres.



Pasal 38

- (1) Akreditor Divpropam Polri berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri:
 - a. golongan Pati Polri;
 - b. berpangkat Kombes Pol yang bertugas di Mabes Polri, dan yang menjabat Wakapolda atau Irwasda; dan
 - c. yang bertugas pada Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri.
- (2) Akreditor Bidpropam Polda berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri:
 - a. golongan Pamen Polri yang bertugas di Polda dan Polres; dan
 - b. yang bertugas pada Polda, cabang Laboratorium Forensik, dan anggota Polda penugasan di luar struktur organisasi Polri.
- (3) Akreditor Sipropam Polres berwenang melakukan pemeriksaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polres:
 - a. yang berpangkat AKP ke bawah; dan
 - b. yang bertugas di luar struktur Polri.

Pasal 40

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;
- b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan
- c. penanganan barang bukti.

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Laporan Polisi;
 - b. dugaan pelanggaran dan Pasal yang dilanggar;
 - c. hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemeriksaan;
 - d. identitas lengkap yang diperiksa dan Pemeriksa; dan



- e. materi pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pemeriksa.
- (4) Dalam hal yang diperiksa menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan.

Pasal 47

- (1) Pemberkasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP.
- (2) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat:
- a. sampul berkas Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. daftar isi berkas;
 - c. resume;
 - d. Laporan Polisi;
 - e. surat perintah;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan/atau Keterangan Ahli;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;
 - i. surat tanda terima barang bukti;
 - j. berita acara penerimaan barang bukti;
 - k. surat panggilan Saksi;
 - l. surat panggilan Terduga Pelanggar;
 - m. surat perintah membawa Saksi anggota Polri dan/atau surat perintah membawa Terduga Pelanggar;
 - n. berita acara ketidakhadiran Saksi yang bukan anggota Polri;
 - o. surat kesediaan menjadi Ahli;
 - p. surat permintaan *visum et repertum*/laboratoris;
 - q. dokumen hasil pemeriksaan *visum et repertum*/laboratoris;
 - r. surat permintaan penyerahan barang bukti;
 - s. daftar barang bukti;
 - t. daftar Saksi; dan
 - u. daftar Terduga Pelanggar.



Pasal 48

- (1) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materil.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas Pemeriksaan Pendahuluan, Pejabat Pembuat Surat Perintah menyatakan lengkap tidaknya berkas.
- (3) Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan tidak lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum.

Pasal 49

- (1) Pengemban fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:
 - a. fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;
 - b. analisis fakta dan yuridis; dan
 - c. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP.
- (2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
 - a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
 - b. dalam pembentukan KKEP;
 - c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
 - d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum, Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.



- (4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP.
- (5) Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas Pemeriksaan Pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum.

Pasal 51

- (1) Sidang KKEP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain.
- (2) Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar.
- (3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, Sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar.
- (4) Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan.

Pasal 54

Tahapan dalam pelaksanaan Sidang KKEP sebagai berikut:

- a. Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
- b. perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang;
- c. Ketua KKEP membuka sidang;
- d. Sekretaris membacakan tata tertib sidang;
- e. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;
- f. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa;
- g. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;

Halaman 56 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi/bantahan secara lisan atau tertulis;
- i. Ketua KKEP memberikan kesempatan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping untuk menyiapkan eksepsi/bantahan, apabila Terduga Pelanggar/Pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis;
- j. Terduga Pelanggar/Pendamping membaca eksepsi/bantahan dan selanjutnya menyerahkan eksepsi/bantahan kepada Ketua KKEP dan penuntut;
- k. Ketua KKEP membacakan Putusan Sela, apabila eksepsi/bantahan diterima sidang ditunda, dan apabila ditolak Sidang dilanjutkan;
- l. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan;
- m. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan pemeriksaan;
- n. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping, apakah akan menghadirkan Saksi atau barang bukti yang menguntungkan;
- o. Penuntut membacakan tuntutan;
- p. Terduga Pelanggar/Pendamping menyampaikan pembelaan; dan
- q. Ketua KKEP membacakan Putusan.

Pasal 56

(1) Putusan Sidang menyatakan bahwa Pelanggar:

- a. terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP;
dan
- b. tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.

(2) Putusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:

- a. sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat mengikat; dan/atau

Halaman 57 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat rekomendasi.

Pasal 63

- (1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- (3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- (4) Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP.
- (5) Format pernyataan Banding dan memori Banding tercantum dalam lampiran "1" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 64

- (1) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding.
- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding.
- (3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding.



Pasal 65

- (1) Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima keputusan pembentukan Komisi Banding, wajib melaksanakan Sidang.
- (2) Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (*judex juris*).
- (3) Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang

Pasal 66

Tahapan pelaksanaan Sidang Komisi Banding sebagai berikut:

- a. Sidang Komisi Banding dilaksanakan dalam satu ruangan yang dipimpin oleh Ketua Komisi Banding dan dihadiri anggota Komisi Banding;
- b. Komisi Banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi:
 1. memori banding;
 2. berkas pemeriksaan pendahuluan;
 3. alat bukti;
 4. penerapan hukum; dan
 5. putusan sidang KKEP;
- c. penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan; dan
- d. pembacaan dan penerbitan rekomendasi putusan Komisi Banding.

Pasal 68

- (1) Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan.
- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Pasal 4

- (1) Ruang lingkup administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri meliputi:
 - a. prapengakhiran dinas;
 - b. pengakhiran dinas; dan
 - c. pascapengakhiran dinas.
- (2) Pegawai Negeri di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Polri; dan
 - b. PNS Polri.

Pasal 50

- (1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang:
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. melakukan pelanggaran; dan/atau
 - c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 52

- (1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri; dan
 - b. tingkat Polda.
- (2) Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 53

- Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus melampirkan:
- a. surat usulan dari Kepala Satuan Kerja;
 - b. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran kode etik profesi Polri;
 - c. putusan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan



rekomendasi PTDH;

- d. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri;
- g. fotokopi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana;
- h. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri; dan
- i. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

Pasal 60

- (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan
 - b. Kapolres.
- (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 61

- (1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 54 untuk PNS Polri.
- (2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan Satker terkait, yang terdiri dari:



- a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
 - b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
 - c. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan d. Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:
- a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat IpdA ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
 - b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.
- (4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.
- (5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya salinan keputusan PTDH.
- (6) Petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, replik, duplik, alat bukti tertulis (surat) maupun alat bukti keterangan saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pertama kali diangkat sebagai anggota Polri adalah pada tanggal 31 Desember 1994 sebagaimana Petikan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/1778/XII/1994 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T.A. 1994/1995 atas nama Erwin Depari (vide bukti T-18);
- Bahwa Penggugat adalah anggota kepolisian yang ditugaskan di Polres Natuna dengan Jabatan/Kesatuan Brigadir Polres Natuna yang mana jabatan tersebut ditetapkan sejak tanggal 18 Maret 2022 sebagaimana Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor: KEP/6/III/2022 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polres Natuna (vide bukti T-18);
- Bahwa pada tanggal 19 November 2021 Penggugat dilaporkan oleh Nirwana Sitorus ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Bidang Profesi Dan Pengamanan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/11/XI/2021/Yanduan tertanggal 19 November 2021 yang mana substansi dari laporan tersebut adalah diduga telah melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dialami siswa SPN (Sekolah Penerbangan Nasional) Dirgantara yang merupakan binaan dari AIPTU Erwin Depari (vide bukti T-1);
- Bahwa atas laporan polisi yang diajukan lewat Propam Polda Kepulauan Riau selanjutnya diproses dengan Kepala Kolisian daerah Kepulauan Riau menerbitkan surat perintah Nomor : Sprin/67/XI/HUK.6.6/2021 tertanggal 24 November 2021 untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap terduga terlapor yaitu Penggugat (vide bukti T-2);
- Bahwa telah dilakukan serangkaian pemeriksaan pendahuluan yaitu dengan pemeriksaan saksi-saksi masing-masing pada tanggal 24 November 2021 pihak pengadu, tanggal 25 November 2021 Erwin Depari sebagai saksi, tanggal 25 November 2021 saksi/korban, tanggal 25 November 2021 saksi Okky Saepul Fujasmara, tanggal 2 Desember 2021 saksi Indra Daniel Siregar, tanggal 10 Desember 2021 saksi Muhammad Singgih Al Buqhari, tanggal 23 Desember 2021 Erwin Depari sebagai terduga pelanggar (vide bukti T-15);

Halaman 63 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari proses pemeriksaan pendahuluan kemudian dibuatlah Resume Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 10 Desember 2021 (vide bukti T-15);
- Bahwa keseluruhan tahapan pemeriksaan pendahuluan dengan terduga pelanggar atas nama Penggugat kemudian oleh tim pemeriksa dibuatkan laporannya dalam bentuk berkas pemeriksaan yaitu berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar Erwin Depari tertanggal 07 Januari 2022 (vide bukti T-15);
- Bahwa berkas pemeriksaan pendahuluan Penggugat tertanggal 07 Januari 2022 oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Kepulauan Riau kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 dikirimkan kepada bidang hukum Polda Kepulauan Riau untuk mendapatkan pendapat dan saran hukum (vide bukti T-16);
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 terbit pendapat dan saran hukum dari bidang hukum Polda Kepulauan Riau terkait dengan pemeriksaan pendahuluan Penggugat yang mana sarannya adalah 1. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum, terduga pelanggar Aiptu Erwin Depari NRP 74020211 Jabatan Ba Bagops Polres Natuna, telah cukup alasan untuk dapat diajukan kedepan sidang Kode Etik Profesi Polri, 2. Sebelum dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri, agar dipersiapkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud (vide bukti T-17);
- Bahwa atas pendapat dan saran hukum tersebut kemudian Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada tanggal 17 Februari 2022 menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/74/II/2022 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi untuk memeriksa dalam persidangan pelanggaran kode etik profesi Polri terduga pelanggar atas nama Aiptu Erwin Depari NRP 74020211 Jabatan Ba Bagops Polres Natuna (vide bukti T-3);
- Bahwa Komisi Kode Etik Profesi telah melaksanakan persidangan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan terduga pelanggar atas nama Aiptu Erwin Depari NRP 74020211 Jabatan Ba Bagops Polres Natuna

Halaman 64 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



dengan hasil putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/III/2022/KKEP tanggal 9 Maret 2022 dengan amar putusan memutuskan, menetapkan a. nama: Erwin Depari, b. Pangkat/NRP: Aiptu/74020211, c. Jabatan: Ba Bagops Polres Natuna, d. Kesatuan: Polres Natuna, 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 10 huruf a dan atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Jo. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2. Menjatuhkan sanksi : Bersifat etika: - Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, Bersifat administratif: Di rekomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T-6);

- Bahwa atas putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/III/2022/KKEP tanggal 9 Maret 2022, Penggugat mengajukan upaya banding dengan mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2022 (vide bukti T-7);
- Bahwa atas permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penggugat kemudian Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada tanggal 7 April 2022 menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/160/IV/2022 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding (vide bukti T-8);
- Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding telah melaksanakan pemeriksaan dalam sidang banding terhadap putusan KKEP Nomor: PUT KKEP/05/III/2022/KKEP tanggal 9 Maret 2022 atas permohonan banding oleh terduga pelanggar Erwin Depari dengan hasilnya adalah putusan sidang banding komisi kode etik profesi Polri Nomor: PUT BANDING/7/VI/2022/Kom Banding tanggal 14 Juni 2022 yang amarnya berbunyi: Memutuskan permohonan banding dari pemohon banding a. nama: Erwin Depari, b. Pangkat/NRP: Aiptu/74020211, c. Jabatan: Ba Bagops Polres Natuna, d. Kesatuan: Polda Kepulauan Riau,

Halaman 65 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding, 2. Menguatkan putusan sidang KKEP (vide bukti T-9);
- Bahwa Kepala Kepolisian Resor Natuna mengirimkan usulan penerbitan keputusan PTDH a.n. Aiptu Erwin Depari Nrp 74020211 sebagaimana surat nomor: R/92/XII/KEP./2022, tanggal 9 Desember 2022, yang mana surat usulan tersebut diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (vide bukti T-18);
- Bahwa surat Kepala Kepolisian Resor Natuna perihal usulan penerbitan keputusan PTDH a.n. Aiptu Erwin Depari Nrp 74020211 sebagaimana surat nomor: R/92/XII/KEP./2022, tanggal 9 Desember 2022 yang diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau juga dilengkapi dengan: petikan surat keputusan No.Pol.: Skep/1778/XII/1994 tertanggal 31 Desember 1994 tentang pengangkatan prajurit siswa pendidikan pertama bintang prajurit karier Polri pria atas nama Erwin Depari, petikan keputusan Kapolda Kepri Nomor: Kep/238/VI/2013 tentang kenaikan pangkat atas nam Erwin Depari, petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor: KEP/6/III/2022 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polres Natuna atas nama Erwin Depari, Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) atas nama Erwin Depari, Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : Rek/32/XII/KEP./2022 tanggal 9 Desember 2022 yang diterbitkan Polres natuna atas nama Erwin Depari, Surat Keterangan Pengembalian Barang Milik Negara (BMN) Nomor : SK/48/XII/KEP./2022 tanggal 9 Desember 2022 atas nama Erwin Depari (vide bukti T-18);
- Bahwa telah terbit Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP. 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (vide bukti T-10);
- Bahwa telah terbit Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022

Halaman 66 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP. 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (vide bukti T-11);

- Bahwa telah terbit petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP. 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (vide bukti T-12);
- Bahwa telah terbit Surat Telegram Kapolda Kepri Nomor: STR/608/XII/KEP./2022 tanggal 27 Desember 2022 PTDH atas nama Erwin Depari (vide bukti T-13);
- Bahwa asli petikan dan salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP. 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, telah dikirimkan ke Polres Natuna (vide bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan diatas pada pokoknya pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri di dibagi menjadi 3, yaitu PTDH karena melakukan tindak pidana, PTDH karena melakukan pelanggaran dan PTDH karena meninggalkan tugas atau hal lain. Bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat anggota Polri diawali dengan proses pemeriksaan pendahuluan kemudian sidang kode etik dan penerbitan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat anggota Polri oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan kode etik profesi Polri atas nama Penggugat yaitu Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/III/2022/KKEP tanggal 9 Maret 2022 terlihat bahwa amar

Halaman 67 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya adalah memutuskan, menetapkan a. nama: Erwin Depari, b. Pangkat/NRP: Aiptu/74020211, c. Jabatan: Ba Bagops Polres Natuna, d. Kesatuan: Polres Natuna, 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 10 huruf a dan atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Jo. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2. Menjatuhkan sanksi : Bersifat etika: - Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, Bersifat administratif: Di rekomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai amar ke 1 putusan menunjukkan bahwa Penggugat sebagai terduga pelanggar Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 10 huruf a dan atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Jo. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut pasal-pasal yang terbukti dilanggar Penggugat menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan bahwa pelanggar dalam hal ini Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari anggota Polri adalah masuk dalam kategori karena melakukan pelanggaran sebagaimana kategorisasi alasan pemberhentian tidak dengan hormat pada Pasal 11 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa mempedomani bukti T-9 putusan sidang komisi kode etik profesi Polri atas nama Penggugat yaitu Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/ III/2022/KKEP tanggal 9 Maret 2022 diajukan upaya banding kode etik yang hasilnya putusan sidang banding komisi kode etik profesi Polri atas nama Penggugat menyatakan menolak permohonan banding dan menguatkan putusan sidang KKEP, yang

Halaman 68 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim berarti pelanggaran adalah terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan KKEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan sidang komisi kode etik profesi Polri yang mana Penggugat ditetapkan melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b, pasal 10 huruf a, pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan amar putusan sidang komisi kode etik profesi Polri tersebut terbukti bahwa Penggugat dalam konteks kode etik profesi Polri telah melanggar kode etik Polri, yang mana Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 7 ayat 1 huruf b adalah masuk dalam Etika Kelembagaan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan anggota Polri, Pasal 10 huruf a adalah masuk Etika Kemasyarakatan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan anggota Polri, Pasal 11 huruf c adalah masuk Etika Kepribadian mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan anggota Polri (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 20 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Majelis Hakim berpendapat pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana teruraikan dalam putusan KEPP adalah larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mana jenis pelanggaran tersebut adalah termasuk pelakunya dapat dinyatakan sebagai terduga pelanggaran dan dinyatakan pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 21 ayat 1 huruf g Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pelanggaran KEPP yang diberi sanksi berupa PTDH sebagai anggota Polri sebagaimana putusan KEPP yang dikuatkan dengan putusan banding KEPP yang mana dalam putusan KEPP disebutkan menjatuhkan sanksi bersifat administratif kepada Penggugat yaitu : Di



rekomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan KEPP terlihat bahwa sanksi PTDH yang diberikan kepada Penggugat adalah sanksi administratif berupa rekomendasi. Setelah Majelis Hakim mencermati putusan KEPP Penggugat terlihat bahwa sanksi administratif rekomendasi PTDH dikenakan kepada Penggugat adalah karena Pelanggar KEPP yaitu Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat 3 huruf d Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi administratif PTDH yang diberikan kepada Penggugat karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, tepatnya Penggugat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 10 huruf a dan atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa mencermati bukti putusan KEPP dan putusan banding KEPP yaitu bukti T-6 dan bukti T-9 dikaitkan dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri terlihat bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH kepada Penggugat diputuskan melalui sidang KKEP, yang menurut Majelis Hakim karena jenis pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan Penggugat adalah melanggar KEPP sebagaimana Pasal 21 ayat 3 huruf d maka sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH kepada Penggugat tidak perlu menunggu setelah dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mengingat PTDH Penggugat adalah terkait laporan pengaduan ke Propam Polda Kepulauan Riau dengan terlapor adalah Penggugat yang selanjutnya pelanggaran kode etik Penggugat telah disidangkan kode etik profesi Polri dan telah inkrah ditingkat persidangan banding kode etik. Majelis Hakim berpendapat bahwa sidang kode etik Penggugat yang merupakan tindak lanjut dari laporan pengaduan yang diajukan melalui Propam Polda Kepulauan Riau adalah membuktikan bahwa



dasar PTDH Penggugat adalah bukan permasalahan pidana, yang ternyata permasalahan pidana Penggugat yang sudah di sidangkan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah bukan berasal dari dasar pengaduan laporan Polisi Nomor : LP/11/XI/2021/Yanduan tanggal 19 November 2021 yang dilayangkan di Propam Polda Kepulauan Riau melainkan berdasarkan laporan polisi yang lain yaitu laporan polisi nomor: LP-B/138/XI/2021 (vide posita gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/11/XI/2021/Yanduan tanggal 19 November 2021 yang diajukan oleh pelapor Nirwana Sitorus dimana laporan di ajukan di Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Kepulauan Riau dengan Terlapor Aiptu Erwin Depari Penggugat a quo (vide bukti T-1), laporan tersebut ditindaklanjuti dan diproses yang kemudian Tergugat menerbitkan surat perintah Nomor: Sprin/67/XI/HUK.6.6/2021 tanggal 24 November 2021 untuk dilaksanakan tahap pemeriksaan pendahuluan kepada terduga pelanggar Penggugat perkara a quo (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat perintah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan dengan memeriksa saksi-saksi dan memeriksa terduga pelanggar serta melakukan pemberkasan terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana tertuang dalam berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3 KEPP/3/1/2022/Subbidwabprof tanggal 7 Januari 2022. Dalam berkas pemeriksaan pendahuluan tersebut terlihat bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi masing-masing pada tanggal 24 November 2021 pihak pengadu, tanggal 25 November 2021 Erwin Depari sebagai saksi, tanggal 25 November 2021 saksi/korban, tanggal 25 November 2021 saksi Okky Saepul Fujasmara, tanggal 2 Desember 2021 saksi Indra Daniel Siregar, tanggal 10 Desember 2021 saksi Muhammad Singgih Al Buqhari, tanggal 23 Desember 2021 Erwin Depari sebagai terduga pelanggar (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan pendahuluan yang telah selesai kemudian berkas pemeriksaan pendahuluan dengan terduga pelanggar atas



nama Penggugat diajukan kepada pengembalian fungsi hukum yaitu Bidang Hukum Polda Kepulauan Riau untuk dimintakan pendapat dan saran hukum sebagaimana mempedomani Pasal 48 ayat 4 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri (vide bukti T-16). Bahwa atas permohonan saran dan pendapat hukum tersebut Kepala Bidang Hukum Polda Kepulauan Riau menerbitkan surat Nomor: B/194/I/HUK.12.12/2022/Bidkum tanggal 21 Januari 2022 perihal pendapat dan saran hukum yang pada pokoknya pendapat dan saran hukum dari bidang hukum Polda Kepulauan Riau terkait dengan pemeriksaan pendahuluan Penggugat yang mana sarannya adalah 1. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum, terduga pelanggar Aiptu Erwin Depari NRP 74020211 Jabatan Ba Bagops Polres Natuna, telah cukup alasan untuk dapat diajukan kedepan sidang Kode Etik Profesi Polri, 2. Sebelum dilaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri, agar dipersiapkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud (vide bukti T-17);

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 49 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dikaitkan dengan bukti T-17 berupa saran dan pendapat hukum an. Aiptu Erwin Depari dari bagian hukum Polda Kepulauan Riau yang telah diterima oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepulauan Riau yang isinya pada pokoknya terduga pelanggar Aiptu Erwin Depari NRP 74020211 Jabatan Ba Bagops Polres Natuna, telah cukup alasan untuk dapat diajukan kedepan sidang Kode Etik Profesi Polri kemudian Tergugat membentuk Komisi Kode Etik Profesi untuk memeriksa dalam persidangan pelanggaran kode etik profesi Polri terduga pelanggar atas nama Aiptu Erwin Depari NRP 74020211 Jabatan Ba Bagops Polres Natuna (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dikaitkan dengan bukti T-4 tuntutan pelanggaran kode etik dan bukti T-5 nota pembelaan atas tuntutan pelanggaran kode etik terlihat bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah melakukan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama

Halaman 72 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bahwa persidangan Komisi Kode Etik tersebut selesai dilaksanakan setelah dibacakannya putusan Komisi Kode Etik Nomor: PUT KKEP/05/III/2022/KKEP tanggal 9 Maret 2022 dengan amar putusan memutuskan, menetapkan a. nama: Erwin Depari, b. Pangkat/NRP: Aiptu/74020211, c. Jabatan: Ba Bagops Polres Natuna, d. Kesatuan: Polres Natuna, 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 10 huruf a dan atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Jo. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2. Menjatuhkan sanksi : Bersifat etika: - Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, Bersifat administratif: Di rekomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 63 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri terlihat bahwa Penggugat mengajukan banding atas putusan kode etik tersebut sebagaimana tertera dalam memori banding tanggal 30 Maret 2022 (vide bukti T-7) yang selanjutnya Tergugat membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding yang selanjutnya menyidangkan permohonan banding dengan hasil putusan sidang banding komisi kode etik profesi Polri Nomor: PUT BANDING/7/VI/2022/Kom Banding tanggal 14 Juni 2022 yang amarnya berbunyi: Memutuskan permohonan banding dari pemohon banding a. nama: Erwin Depari, b. Pangkat/NRP: Aiptu/74020211, c. Jabatan: Ba Bagops Polres Natuna, d. Kesatuan: Polda Kepulauan Riau, 1. Menolak permohonan banding, 2. menguatkan putusan sidang KKEP (vide bukti T-8 dan T-9);

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 53 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dikaikan dengan setelah sidang banding komisi kode etik atas permohonan banding Erwin Depari selesai disidangkan dan terbit putusan banding komisi kode etik selanjutnya terlihat bahwa proses penetapan

Halaman 73 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi penjatuhan hukuman PTDH atas nama Penggugat mulai diproses yaitu dengan adanya tindakan Kepala Kepolisian Resor Natuna mengajukan surat usulan penerbitan keputusan PTDH atas nama Aiptu Erwin Depari sebagaimana surat nomor: R/92/XII/KEP./2022, tanggal 9 Desember 2022, yang mana surat usulan tersebut diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (vide bukti T-18).

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Resor Natuna dalam mengajukan surat usulan penerbitan keputusan PTDH atas nama Aiptu Erwin Depari juga menyertakan data dukung usulan yaitu berupa : petikan surat keputusan No.Pol.: Skep/1778/XII/1994 tertanggal 31 Desember 1994 tentang pengangkatan prajurit siswa pendidikan pertama bintang prajurit karier Polri pria atas nama Erwin Depari, petikan keputusan Kapolda Kepri Nomor: Kep/238/VI/2013 tentang kenaikan pangkat atas nam Erwin Depari, petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor: KEP/6/III/2022 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polres Natuna atas nama Erwin Depari, Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) atas nama Erwin Depari, Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : Rek/32/XII/KEP./2022 tanggal 9 Desember 2022 yang diterbitkan Polres natuna atas nama Erwin Depari, Surat Keterangan Pengembalian Barang Milik Negara (BMN) Nomor : SK/48/XII/KEP./2022 tanggal 9 Desember 2022 atas nama Erwin Depari (vide bukti T-18);

Menimbang, bahwa atas usulan penerbitan keputusan PTDH tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU Erwin Depari NRP. 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (vide bukti T-10), Majelis berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan PTDH objek sengketa a quo adalah sesuai dengan Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 74 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa yaitu Pasal 11 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 20, Pasal 21 ayat 1 huruf g, Pasal 21 ayat 3 huruf d, Pasal 22 ayat 2, Pasal 48 ayat 4, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 53, Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* diterbitkan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara substansi keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa proses PTDH atas nama Penggugat berawal pada tanggal 19 November 2021 Penggugat dilaporkan oleh Nirwana Sitorus ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Bidang Profesi Dan Pengamanan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/11/XI/2021/Yanduan tertanggal 19 November 2021 yang mana substansi dari laporan tersebut adalah diduga telah melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dialami siswa SPN (Sekolah Penerbangan Nasional) Dirgantara yang merupakan binaan dari AIPTU Erwin Depari (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas laporan Nirwana Sitorus ke Propam Polda Kepulauan Riau tersebut diproses dengan diawali pemeriksaan pendahuluan

Halaman 75 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan pemeriksaan saksi-saksi masing-masing pada tanggal 24 November 2021 pihak pengadu, tanggal 25 November 2021 Erwin Depari sebagai saksi, tanggal 25 November 2021 saksi/korban, tanggal 25 November 2021 saksi Okky Saepul Fujasmara, tanggal 2 Desember 2021 saksi Indra Daniel Siregar, tanggal 10 Desember 2021 saksi Muhammad Singgih Al Buqhari, tanggal 23 Desember 2021 Erwin Depari sebagai terduga pelanggar (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan kemudian dimintakan saran dan pendapat hukum ke bagian hukum Polda Kepulauan Riau yang dalam saran dan pendapat hukum tersebut terduga pelapor dinyatakan telah cukup alasan untuk dapat diajukan kedepan sidang Kode Etik Profesi Polri (vide bukti T-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilaksanakan sidang komisi kode etik yang menghasilkan putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/III/2022/KKEP tanggal 9 Maret 2022 dengan amar putusan memutuskan, menetapkan a. nama: Erwin Depari, b. Pangkat/NRP: Aiptu/74020211, c. Jabatan: Ba Bagops Polres Natuna, d. Kesatuan: Polres Natuna, 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 10 huruf a dan atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Jo. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2. Menjatuhkan sanksi : Bersifat etika: - Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, Bersifat administratif: Di rekomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/III/2022/KKEP tanggal 9 Maret 2022 kemudian diajukan banding sehingga dilaksanakan persidangan komisi kode etik banding yang menghasilkan putusan sidang banding komisi kode etik profesi Polri Nomor: PUT BANDING/7/VI/2022/Kom Banding tanggal 14 Juni 2022 yang amarnya berbunyi: Memutuskan permohonan banding dari pemohon

Halaman 76 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding a. nama: Erwin Depari, b. Pangkat/NRP: Aiptu/74020211, c. Jabatan: Ba Bagops Polres Natuna, d. Kesatuan: Polda Kepulauan Riau, 1. Menolak permohonan banding, 2. menguatkan putusan sidang KKEP (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa dari putusan banding yang sudah inkrah tersebut kemudian Kepala Kepolisian Resor Natuna mengirimkan usulan penerbitan keputusan PTDH a.n. Aiptu Erwin Depari Nrp 74020211 sebagaimana surat nomor: R/92/XII/KEP./2022, tanggal 9 Desember 2022, yang mana surat usulan tersebut diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (vide bukti T-18);

Menimbang, bahwa surat Kepala Kepolisian Resor Natuna perihal usulan penerbitan keputusan PTDH a.n. Aiptu Erwin Depari Nrp 74020211 sebagaimana surat nomor: R/92/XII/KEP./2022, tanggal 9 Desember 2022 yang diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau juga dilengkapi dengan: petikan surat keputusan No.Pol.: Skep/1778/XII/1994 tertanggal 31 Desember 1994 tentang pengangkatan prajurit siswa pendidikan pertama bintang prajurit karier Polri pria atas nama Erwin Depari, petikan keputusan Kapolda Kepri Nomor: Kep/238/VI/2013 tentang kenaikan pangkat atas nam Erwin Depari, petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Natuna Nomor: KEP/6/III/2022 Tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polres Natuna atas nama Erwin Depari, Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) atas nama Erwin Depari, Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : Rek/32/XII/KEP./2022 tanggal 9 Desember 2022 yang diterbitkan Polres natuna atas nama Erwin Depari, Surat Keterangan Pengembalian Barang Milik Negara (BMN) Nomor : SK/48/XII/KEP./2022 tanggal 9 Desember 2022 atas nama Erwin Depari (vide bukti T-18);

Menimbang, bahwa atas usulan PTDH tersebut kemudian terbit Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor : Kep/509/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama AIPTU

Halaman 77 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Depari NRP. 74020211 Jabatan Ba. Polres Natuna, Kesatuan Polres Natuna, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa a quo yaitu Pasal 11 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 20, Pasal 21 ayat 1 huruf g, Pasal 21 ayat 3 huruf d, Pasal 22 ayat 2, Pasal 48 ayat 4, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 53, Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat proses PTDH Penggugat yang diawali dari laporan pengaduan di bagian Propam yang selanjutnya diproses pemeriksaan pendahuluan dan sidang kode etik profesi Polri yang dalam putusan sidang komisi kode etik maupun sidang komisi banding kode etik terlihat bahwa pelanggar dalam hal ini Penggugat perkara a quo terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri Pasal 7 ayat 1 huruf b, pasal 10 huruf a, pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yang menunjukkan bahwa Penggugat secara substansi adalah diberhentikan karena terkait melakukan pelanggaran kode etik dan bukan karena dasar yang lain;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum bahwa hasil putusan sidang komisi kode etik dan hasil putusan sidang komisi banding kode etik diajukan sebagai dasar diusulkannya PTDH Penggugat yang kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah tepat secara substansi karena secara substansi PTDH karena melakukan pelanggaran yaitu pelanggaran kode etik profesi

Halaman 78 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri yang kemudian sudah diputus dalam sidang kode etik dapat diajukan permohonan PTDH, sehingga tidak terdapat cacat substansi dalam penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terlihat secara substansi objek sengketa a quo dalam penerbitannya tidak ada cacat substansi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan penerbitan objek sengketa a quo dalam penerbitannya dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi menggunakan dasar hukum penerbitan objek sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 berbunyi:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat adalah penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat ditolak dan berdasarkan fakta hukum yang ada terlihat unsur-unsur dalam Pasal 67 ayat (4) di atas tidak terpenuhi, sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, atas dasar itu terhadap seluruh bukti surat telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.432.000,- (Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh **DANAN PRIAMBADA S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Halaman 80 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **AZZAHRAWI, S.H., M.H.** dan **HARI PURNOMO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD YAMIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang serta dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

AZZAHRAWI, S.H.,M.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

TTD,

HARI PURNOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

MUHAMMAD YAMIN, S.H.

Halaman 81 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 8/G/2023/PTUN.TPI:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 2. Panggilan : Rp. 87.000,-
 3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
 4. Meterai : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. ATK Perkara : Rp. 150.000,-
 7. Pemberkasan (PBKS 1) : Rp. 105.000,-
 8. PNBP Pembuatan Putusan (2): Rp. 20.000,- +
- Jumlah : Rp. 432.000,-

(Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 82 dari 82 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2023/PTUN.TPI